



Implikasi Hukum Atas Perubahan Ketentuan Paten dan Merek Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Devica Rully Masrur

1. Universitas Esa Unggul

Correspondence address to:

Devica Rully Masrur, Universitas Esa Unggul

Email address:

devica@esaunggul.ac.id

Abstract

This study aims to examine the development of Intellectual Property Rights provisions, especially patents and brands after the enactment of the Job Creation Law, namely Law Number 6 of 2023. The problems studied in this study are about the legal implications of trademark and patent provisions as amended in the Law on Job Creation. The research method used is a normative juridical research method with a statutory approach and a conceptual approach. Changes in provisions in the Job Creation Law related to Patents and Trademarks have positive and negative impacts, among which are beneficial is the opening of the patent and trademark registration process which is easier and does not take a very long time. However, the Job Creation Law has changed the substantial provisions regarding the obligation of patent holders to transfer technology and create jobs have been removed by the Job Creation Law. Although the goal is to accelerate investment, it has serious implications for the alignment of patent benefits for the Indonesian people for technology transfer opportunities and the opening of employment opportunities, among those affected, including Micro, Small and Medium Enterprises.

Keywords: *job creation act; patent; technology transfer; trademark*



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Pengaruh globalisasi membawa masyarakat internasional pada liberalisasi perdagangan dunia dan perkembangan globalisasi juga membawa kita pada penyesuaian aturan nasional mengenai perdagangan dunia. Diantara regulasi perdagangan dunia yang sudah kita sepakati dan adopsi sebagai regulasi nasional ialah mengenai Hak kekayaan intelektual. Indonesia sebagai Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan WTO. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memiliki peran dalam merumuskan aturan perdagangan global dan salah satu regulasi perdagangan dunia yang terus berkembang adalah dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). WTO membahas isu-isu HKI melalui Persetujuan TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang bertujuan untuk menciptakan standar minimum perlindungan HKI di tingkat global.

Perlindungan Kekayaan Intelektual memainkan peranan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi negara. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk melindungi hasil kreativitas dan kepemilikan intelektual mereka untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual tersebut. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (Dirjen HKI dan *EC-ASEAN Cooperation on Intellectual Property Rights (ECAP II)*, 2006). Hak kekayaan intelektual adalah bentuk pemberian insentif dari negara atas hasil dari kegiatan intelektual manusia dalam bentuk perlindungan hukum untuk mendapatkan manfaat ekonomi sebesar-besarnya, dengan memberikan hak eksklusif atas penemuannya.

Semua ketentuan persetujuan TRIPS telah diratifikasi oleh Indonesia dengan pembentukan undang-undang dibidang hak kekayaan intelektual yang bersesuaian dengan ketentuan HKI internasional. Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan pengaturan HKI dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang pada gilirannya akan mempercepat Pembangunan nasional. Menurut Prof Satjipto Raharjo, sistem perekonomian nasional tidak hanya berorientasi pada pasar di dalam negeri, namun juga harus berorientasi terhadap pasar internasional karena bagaimanapun perkembangan internasional memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan hukum nasional, terjadinya keterkaitan antara perkembangan hukum internasional dengan hukum nasional, terciptanya arena transnasional dalam praktek hukum yang bersumber dari kekuatan-kekuatan dan logika yang bekerja dalam bidang ekonomi (Satjipto Rahardjo,1996).

Ketentuan HKI telah diadopsi dalam hukum nasional melalui berbagai undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Hak Cipta dan hak-hak terkait lain, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. Semua undang-undang tentang HKI tersebut telah mengacu sesuai dengan TRIPS. Dalam hal perkembangan ketentuan tentang merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan ketentuan Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Kedua undang-undang tentang HKI tersebut telah terdapat sebagian perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Terdapat beberapa perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai Paten dan Merek. Salah satu perubahan mengenai paten yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah Pasal 20 yang mengatur tentang kewajiban bagi pemegang paten. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa "Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja." kemudian melalui Undang-Undang Cipta Kerja dihapuskan dan digantikan dengan norma baru, yaitu "Paten wajib dilaksanakan di Indonesia" yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten. Perubahan ketentuan tersebut membawa implikasi yang cukup signifikan bagi pemegang paten di Indonesia.

Selain paten, merek juga diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja beberapa pasal. Salah satunya yang diubah adalah Pasal 23 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa pemeriksaan substantif merek harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari apabila tidak terjadi pengajuan keberatan dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari jika terdapat keberatan atas pendaftaran merek yang dimohonkan. Sedangkan aturan sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan batas waktu pemeriksaan substantif merek harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (serratus lima puluh) hari dalam hal ada atau tidaknya pengajuan keberatan atas pendaftaran merek tersebut oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan proses pendaftaran merek menjadi lebih cepat.

Meskipun HKI berasal dari persetujuan TRIPS yang tidak dapat diabaikan, namun dalam pembentukan hukum yang mengatur HKI harus tetap memiliki orientasi pada kepentingan nasional. Untuk itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya mengacu pada tujuan negara Indonesia. Perlindungan hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia harus berpegang pada teori keadilan yang berdasarkan pada Pancasila. Hal ini dipertimbangkan atas dasar bahwa ilmu pengetahuan yang ingin dikembangkan di Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai keTuhanan dan berpuncak pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Slamet Sutrisno, 2006).

Berdasarkan atas latar belakang permasalahan tersebut, penulis bermaksud untuk menganalisis mengenai bagaimanakah implikasi hukum atas ketentuan merek dan paten sebagaimana diubah dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (yuridis dogmatik) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan terkait HKI dan hukum ekonomi, traktat (perjanjian internasional), keputusan pengadilan atau keputusan organisasi internasional khususnya WTO, teori-teori hukum dan pendapat sarjana nasional maupun internasional.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan khususnya tentang HKI, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perjanjian internasional yang berkaitan HKI. Bahan hukum sekunder, meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku, teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hukum, makalah-makalah, dan literatur pendapat para sarjana (doktrin).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelaahan data yang merupakan hasil studi kepustakaan pengklasifikasian terhadap berbagai data pustaka yang memiliki relevansi dengan materi penelitian, korespondensi dengan berbagai pihak terkait menyangkut permasalahan yang diteliti. Semua kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis normatif-kualitatif, yaitu dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan dengan penguraian deskriptif dan preskriptif.

Hasil Dan Pembahasan

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan suatu regulasi yang berbentuk undang-undang

dengan konsep Omnibus Law, salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang semula merupakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 November 2021. Kemudian Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) sebagai pengganti Undang-Undang No.11 Tahun 2020. Kemudian Perppu Cipta Kerja tersebut telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Dengan demikian artinya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah tidak berlaku lagi.

Undang-Undang Cipta Kerja dianggap lahir atas dasar sebagai salah satu strategi politik luar negeri Indonesia yakni dalam perspektif hubungan internasional yang memberikan insentif fiskal, maupun non-fiskal dalam rangka menarik investasi kebijakan pembangunan nasional. Hal tersebut didasari oleh *ASEAN Economic Community Blueprint 2025* yaitu perjanjian layanan perdagangan atau *ASEAN Trade in Service Agreement (ATISA)*. Omnibus Law menjadi harapan kebijakan investasi asing dalam negosiasi liberalisasi perdagangan di Indonesia, melalui Daftar Negatif Investasi (DNI) (Harun Umar, 2020). Undang-Undang Cipta Kerja juga lahir atas upaya salah satu langkah mitigasi dari krisis global dengan berbagai regulasi yang mempermudah investasi di Indonesia (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 2023). Undang-Undang Cipta Kerja sejatinya merupakan solusi untuk mengatasi masalah birokrasi dalam aktivitas bisnis yang secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat mencegah dan mengatasi suap serta korupsi. Ia menyebut suap dan korupsi menyebabkan biaya tinggi yang menurunkan posisi daya tawar Indonesia dalam transaksi bisnis global yang menurunkan investasi asing (Romli Atmasasmita, 2021).

Undang-Undang Cipta Kerja disusun dengan Konsep Omnibus Law, yaitu dalam rangka menata regulasi yang tidak dibidang investasi, termasuk penanaman modal asing, mendapatkan izin usaha untuk perpajakan perusahaan dan sistem hukum terkait untuk mengatur sistem bisnis yang lebih kondusif, efektif dan efisien. Adapun tujuan dari pembentukan undang-undang dengan konsep Omnibus Law adalah diantaranya adalah mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien; menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi; pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif; mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama; meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan *omnibus regulation* yang terpadu; adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan (Firman Freddy Busroh, 2017).

Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja mengatur perubahan 78 undang-undang, diantara yang diatur adalah terkait Hak Kekayaan Intelektual, yaitu ketentuan Merek dan Paten. Terkait dengan hak kekayaan Intelektual, Undang-Undang Cipta Kerja merubah ketentuan yang berimplikasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Adapun bentuk perubahan terhadap kedua undang-undang dalam bidang hak kekayaan intelektual terumuskan dalam tiga pola yaitu penghapusan substansi; penyempurnaan substansi, penambahan substansi (Budi Agus Riswandi, 2021).

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara. Diantara tujuan dari perlindungan HKI adalah menstimulasi inovasi dan penelitian, peningkatan investasi dan modal, pertumbuhan ekonomi dan daya saing, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi dan investasi asing serta perlindungan dari pembajakan dan pemalsuan. Secara umum, HKI memiliki manfaat bagi negara berkembang, yaitu berupa perkembangan inovasi, investasi asing, mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan kreatif dan inovatif, mendorong transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara berkembang. Namun ada beberapa kritik terhadap sistem HKI terutama dalam konteks negara berkembang. Beberapa kritikus berpendapat bahwa implementasi yang tidak tepat atau berlebihan dari HKI dapat menghambat akses masyarakat terhadap teknologi dan obat-obatan esensial, membatasi kebebasan berinovasi, dan meningkatkan kesenjangan ekonomi.

HKI digolongkan dalam dua bagian, pertama adalah hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neigh-boring rights*). Hak cipta lahir sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diwujudkan, sedangkan *neighboring rights* diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan hak cipta. Kedua adalah hak kepemilikan industri (*industrial property rights*) yang khusus berkenaan dengan industri. Sehubungan dengan hal tersebut, yang diutamakan dalam hak kepemilikan industri adalah hasil penemuan atau ciptaan di bidang ini dapat dipergunakan untuk maksud-maksud industri. Penggunaan di bidang industri inilah merupakan aspek terpenting dari hak kepemilikan industri (Ranti Fauza Mayana, 2004).

Di Indonesia, ketentuan HKI telah diatur dalam undang-undang yang terpisah pada berbagai undang-undang. Diantara undang-undang tersebut mengenai Hak Cipta dan hak-hak terkait lain, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. Semua undang-undang tentang HKI tersebut telah mengacu sesuai dengan TRIPS. Khusus mengenai Paten dan Merek, terdapat ketentuan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja 2023.

Analisis Perubahan Ketentuan Paten dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten). Paten juga mempunyai peran yang penting dalam bidang kesehatan dan hal tersebut sangat penting manakala kita Tengah menghadapi pandemi global. Adanya perlindungan terhadap penemu (*inventor*) dalam bidang paten ini adalah sebagai bentuk penghargaan atas dikeluarkannya pikiran dan tenaga serta biaya yang tidak sedikit untuk melakukan penelitian dan pengembangan (*research and development*).

Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah beberapa pasal terkait paten, yaitu Terdapat 6 perubahan pasal Undang-Undang Paten pada Bagian Ketiga dalam Pasal 107 Undang-Undang Cipta Kerja. Pengaturan pada Undang-Undang Paten yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah mengenai definisi paten dan paten sederhana, kewajiban bagi pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, lisensi-wajib bersifat non-eksklusif, perubahan pengaturan mengenai paten sederhana, serta pengumuman permohonan paten sederhana (Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2021, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2021). Adapun perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja pada ketentuan Paten adalah sebagai berikut:

Pasal 3 berisi tentang definisi paten serta paten sederhana, terdapat perubahan definisi dan terdapat satu ayat tambahan.

Pasal 20 secara keseluruhan dirubah yang mengatur terkait kewajiban untuk para pemegang paten dalam membuat produk dan menggunakan sebuah proses di Indonesia.

Pasal 82 ayat (1) mengatur terkait lisensi yang bersifat wajib serta non-eksklusif, bukan merupakan perubahan substansi tetapi hanya modifikasi redaksional.

Pasal 122 terdapat penghapusan frasa sehingga permohonan untuk pemeriksaan substantif paten dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan paten.

Pasal 123 terdapat perubahan pada waktu permohonan hak paten sederhana yang menjadi lebih singkat.

Pasal 124 terkait perubahan waktu yang terjadi ada pada keputusan menyetujui atau menolak untuk permohonan hak paten.

Adapun perubahan yang mempunyai dampak signifikan terdapat pada Pasal 20 karena telah merubah kewajiban pemegang paten.

Tabel 1. perubahan undang-undang

Pasal 20 UU 13 Tahun 2016	UU Cipta Kerja
(1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.	Diubah menjadi: (1) Paten wajib dilaksanakan di Indonesia.
(2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.	(2) Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah sebagai berikut: pelaksanaan Paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten; pelaksanaan Paten-proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi Paten; Pelaksanaan paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten.

Perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja yang telah menghapus Pasal 20 Undang-Undang Paten dan menggantinya menjadi baru dengan merubah kewajiban pemegang paten yang semula pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja pemegang paten hanya diwajibkan melaksanakannya di Indonesia. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibagi meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten. Dengan kata “atau” menunjukkan bahwa hanya salah satu dari kegiatan tersebut, dapat terpenuhi kewajiban pemegang paten. Misalkan kegiatan tersebut adalah mengimpor, dengan hanya melakukan kegiatan mengimpor saja terhadap produk yang diberi Paten, pelaksanaan Paten dianggap telah dilakukan dan kewajiban oleh pemegang paten.

Hal yang berimplikasi paling mendasar adalah mengenai Pemegang Paten tidak lagi diwajibkan membuat produk di Indonesia, sehingga tidak membuat pabrik atau kantor di Indonesia, yang berarti tidak ada transfer teknologi dan pengetahuan, maupun penyerapan tenaga kerja. Padahal tujuan-tujuan transfer teknologi dan pengetahuan, serta penyerapan tenaga kerja itu merupakan tujuan terpenting yang terkandung dalam Pasal 20 Undang-Undang Paten. Dengan rumusan Pasal 20 yang baru, tujuan tersebut seolah dihapuskan dari Undang-Undang Paten (Trias Palupi Kurnianingrum, 2022).

Hilangnya kewajiban pemegang paten untuk transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Menunjukkan bahwa ketentuan Paten yang baru telah membuat kewajiban pemegang paten menjadi lebih ringan. Dalam draf Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, perubahan tersebut didasarkan pada argumen bahwa kewajiban transfer teknologi dalam hal membuat produk di Indonesia dinilai akan menghambat investasi asing. Tidak hanya itu, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Paten juga dinilai telah melanggar Pasal 27 ayat (1) Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS Agreement*) yang berbunyi “paten harus tersedia dan hak paten dinikmati tanpa diskriminasi berkaitan dengan tempat ditemukannya, bidang teknologi dan apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi di tingkat lokal”.

Terkait dengan perubahan Undang-Undang Paten, Seorang Ahli HKI Prof. Dr. OK. Saidin, SH. M.Hum berpendapat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memanglah perlu diamendemen, tapi bukan menggunakan cara menghapuskan bagian pasal-pasal (OK. Saidin, 2020). Skenario ini perlu dilakukan Indonesia menjadi negara berkembang untuk mencegah *abuse of patent rights* (penyalahgunaan hak paten) yang menghalangi alih teknologi serta melanggengkan monopoli. Semestinya pemerintah mempertimbangkan kepentingan alih teknologi tersebut, karena sepanjang konsisten menggunakan *TRIPS Agreement*, tetapi tidak boleh memuat ketentuan yang

membuka kemungkinan buat tidak menerapkan paten, vide Pasal 73 TRIPS Agreement (OK. Saidin, 2020). Karena Semua aspek yg terkait menggunakan perlindungan hak kekayaan intelektual wajib dihubungkan dengan perdagangan. pada sinilah titik awal HKI memasuki global “kapitalis” yang sesungguhnya mirip ramalan Christopher May (2010) pada bukunya *The global Political Economy of Intellectual Property Rights*, HKI akan menjadi instrumen dalam percaturan politik ekonomi global. Mereka yang akan menjadi pemenang dalam konflik ekonomi dunia ini akan berada pada genggamannya negara-negara pemilik HKI. HKI cepat atau lambat akan mengantarkan global di kemenangan kapitalis. Sejalan menggunakan apa yang diramalkan sang Fukuyama (2003) dalam bukunya *The End of History and The Last Man*, bahwa dunia akan berakhir dengan kemenangan kapitalis. Jika Indonesia tidak mengantisipasi secara tepat, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan tergilas pada arus kemenangan kapitalis pada pertarungan ekonomi dunia (OK. Saidin, 2020).

Paten akan selalu menjadi isu strategis karena berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermuara pada produk-produk industri barang dan bahkan jasa yang digunakan dalam lalu lintas perdagangan. Teknologi yang berhubungan dengan invensi baru yang akan diterapkan dalam dunia industri telah merambah ke seluruh penjuru dunia. Akibatnya kekuatan ekonomi masyarakat dan dunia sangat tergantung pada kepemilikan paten. Dalam posisinya yang demikian, maka paten selalu menjadi sumber konflik antara negara kaya sebagai pemilik paten dengan negara yang sedang berkembang (*developing countries*), yang kerap kali sebagai negara konsumen.

Kerugian langsung bagi dalam negeri terkait ketentuan hapusnya Pasal 20 Undang-Undang Paten adalah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Pertama*, dengan digantinya isi Pasal 20 Undang-Undang Paten, maka UMKM yang semestinya dapat terdampak dengan adanya alih teknologi menjadi tidak terdampak alih teknologi. Alhasil, dukungan teknologi kepada UMKM menjadi minim dan konsekuensinya UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya menjadi rendah dalam hal daya saing. *Kedua*, dengan pergantian isi Pasal 20 Undang-Undang Paten ternyata justru memberikan teknologi legitimasi hukum kepada Perusahaan asing untuk memproduksi invensi dalam bidang teknologi di luar negeri dan kemudian dalam hal pemasaran mereka sangat terbuka memanfaatkan pasar dalam negeri, termasuk di dalamnya pasar UMKM. Sehingga UMKM harus bersaing dengan produk-produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri dengan penggunaan teknologi yang berasal dari luar negeri dan sudah maju (Budi Agus Ruswandi, 2021).

Penulis mencoba menganalisis dari perspektif perkembangan paten di negara berkembang yang sampai saat ini masih membutuhkan transfer teknologi dari negara-negara maju sebagaimana semangat dari lahirnya TRIPS yang salah satu tujuannya adalah *technology transfer*. Pemberian hak eksklusif pada paten merupakan hal dapat menimbulkan monopoli, sehingga hal tersebut harus diproteksi oleh pemerintah agar perlindungan paten tidak hanya menguntungkan sepihak pada pemegang paten (secara individu), tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Paten ialah dalam hal menunjang transfer teknologi dan membuka lapangan kerja.

Secara historis, TRIPS merupakan proposal perdagangan yang dibawa oleh negara-negara maju, karena negara maju memiliki kepentingan-kepentingan terhadap hasil kekayaan intelektualnya untuk dimintakan hak eksklusifnya, diantaranya adalah hak ekonomi yang didalamnya termasuk juga hak monopoli. Pada perkembangannya hak kekayaan intelektual dapat memberikan sejumlah manfaat bagi negara berkembang, meskipun dampaknya dapat bervariasi tergantung pada bagaimana HKI diimplementasikan dan diatur.

Pasal 7 TRIPS agreement menyatakan bahwa “Perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual harus berkontribusi pada peningkatan inovasi teknologi dan transfer serta penyebaran teknologi, demi keuntungan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dan dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan pada keseimbangan hak dan kewajiban”. WTO dalam Pejanjian TRIPS tidak melarang regulasi nasional paten yang mewajibkan pemegang paten untuk mentransfer teknologi dan membuka pabrik dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. WTO justru menganjurkan adanya transfer teknologi pada

perlindungan HKI yang menguntungkan bagi pemegang paten dan juga pengguna. Bahkan dalam beberapa regulasi terkait paten obat, khususnya dalam masa darurat kesehatan seperti yang kita alami yaitu Pandemi, TRIPS memberikan kemudahan bagi negara-negara berkembang untuk mengambil langkah-langkah pengamanan yang disebut *TRIPS Safeguard*. Hal tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa ada keadilan dalam TRIPS dalam memperlakukan negara-negara yang belum maju dan dalam kondisi-kondisi tertentu.

Analisis Perubahan Ketentuan Merek dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Selain perubahan pada paten, Undang-Undang Cipta Kerja juga mempengaruhi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah beberapa pasal terkait merek, yaitu 3 perubahan pasal Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pada Bagian Keempat dalam Pasal 108 Undang-Undang Cipta Kerja. Pengaturan pada Undang-Undang Merek yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah

Pasal 20 mengalami perubahan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan, yaitu ada penambahan pada frasa “mengandung bentuk yang bersifat fungsional.”

Pasal 23 yang mengatur terkait pemeriksaan substantif merek yang awalnya pemeriksaan substantif merek berlangsung lebih dipersingkat.

Pasal 25 adalah penghapusan ayat yang membicarakan terkait konsekuensi hukum apabila sertifikat merek tidak diambil dalam durasi waktu tertentu.

Khusus Pasal 23 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis membahas tentang batas waktu pemeriksaan substantif merek. Aturan sebelumnya dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis lebih mempersingkat waktu pemeriksaan substantif pendaftaran merek. Dalam aturan lama Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pemeriksaan substantif merek harus diselesaikan dalam jangka waktu 150 hari jika ada atau tidaknya keberatan atas pendaftaran merek oleh pihak lain. Dalam aturan baru Undang-Undang Cipta Kerja, pemeriksaan substantif merek harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari jika tidak ada keberatan, dan 90 hari jika ada keberatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, setelah Undang-Undang Cipta Kerja keluar, proses pendaftaran merek benar-benar dipercepat. Akibatnya, waktu yang diperlukan untuk menunggu merek yang telah didaftarkan diterima atau ditolak semakin singkat.

Kebutuhan untuk mempercepat proses pendaftaran merek merupakan bagian dari kemudahan dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual memang saat ini penting dilakukan dalam rangka mendorong sektor perdagangan dan pertumbuhan investasi, sehingga jika investasi tumbuh, lapangan pekerjaan juga akan tumbuh, dan ekonomi berkembang.

Indonesia sebagai Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia WTO memang harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan WTO dan salah satu ketentuan yang harus dipatuhi adalah Perjanjian tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu *TRIPS Agreement*. Semua ketentuan persetujuan TRIPS telah diratifikasi oleh Indonesia dengan pembentukan undang-undang dibidang hak kekayaan intelektual yang bersesuaian dengan ketentuan HKI internasional. Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan pengaturan HKI dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang pada gilirannya akan mempercepat Pembangunan nasional. Menurut Prof Satjipto Raharjo, sistem perekonomian nasional tidak hanya berorientasi pada pasar di dalam negeri, namun juga harus berorientasi terhadap pasar internasional karena bagaimanapun perkembangan internasional memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan hukum nasional, terjadinya keterkaitan antara perkembangan hukum internasional dengan hukum nasional, terciptanya arena transnasional dalam praktek hukum yang bersumber dari kekuatan-kekuatan dan logika yang bekerja dalam bidang ekonomi (Satjipto Rahardjo, 1996).

Menurut Roscoe Pound (1965) hukum mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi (Bernard L. Tanya, dkk., 2011). dalam konteks permasalahan perlindungan HKI, pemerintah harus mengambil langkah

melindungi kepentingan sosial semisal paten dalam rangka melindungi kesehatan publik, karena hak paten secara khusus diberikan untuk melindungi kepemilikan individual, sehingga kebijakan pada paten atas obat dan alat kesehatan harus seimbang dengan kepentingan sosial. Menurut Roscoe Pound yang hukum itu adalah “keseimbangan kepentingan” dan *social engineering* konteksnya adalah menata kepentingan yang ada di dalam masyarakat agar tercipta keseimbangan yang proporsional.

Sebagaimana pandangan Pound perlu keseimbangan kepentingan antara kepentingan pribadi, kepentingan sosial dan kepentingan umum. Kepentingan pribadi salah satunya berupa hukum perdata, yaitu hak kebendaan yang dalam hal ini Hak Kekayaan Intelektual sebagai *intangible property* atau benda yang tidak berwujud. Perlindungan paten pada obat dan alat-alat kesehatan merupakan bentuk pemberian hak eksklusif bagi penemu (*inventor*) atas invensinya dibidang teknologi untuk memonopoli penemuannya. Tujuan dari perlindungan tersebut adalah pemberian insentif dari penelitian dan pengembangannya yang membutuhkan waktu, tenaga dan biaya. Kemudian yang kedua adalah kepentingan sosial yang dimaksud oleh Pound dalam konteks ini adalah adanya jaminan kesehatan bagi masyarakat yang merupakan tanggungjawab pemerintah. Dengan demikian, kepentingan sosial tersebut tidak boleh dikesampingkan oleh kepentingan individu semata. Selanjutnya menurut Pound adalah kepentingan umum, dalam konteks ini adalah kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial. Negara dalam hal ini mengambil kebijakan yang tepat dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana kepentingan kesehatan masyarakat.

Simpulan

Indonesia sebagai negara anggota WTO telah berkomitmen untuk mematuhi regulasi-regulasi perdagangan dunia yang telah disepakati, termasuk didalamnya Perjanjian TRIPS. Hak Kekayaan Intelektual disatu sisi melindungi kepentingan individu pemegang hak, tetapi pemerintah juga harus bisa menjadikan penemuan-penemuan tersebut memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat.

Perubahan ketentuan pada Undang-Undang Cipta Kerja terkait Paten dan Merek mempunyai dampak positif dan juga negatif. Diantara yang menguntungkan adalah terbukanya proses pendaftaran Paten maupun Merek yang lebih mudah dan tidak memakan waktu yang sangat panjang. Namun demikian, ketentuan substansial mengenai kewajiban pemegang paten untuk transfer teknolgi dan membuka lapangan pekerjaan telah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Meski tujuannya adalah percepatan investasi, tetapi hal tersebut menimbulkan implikasi serius pada keberpihakan manfaat paten bagi masyarakat Indonesia, diantaranya pada UMKM.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli. (2021). Ahli dalam Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17557#> 09 September 2021, diakses 26 Desember 2023 pukul 16.00 WIB.
- Atmoredjo, Sudjito. (2016). *Ideologi Hukum Indonesia: Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Warga Negara Indonesia*. Yogyakarta: Lingkar Media.
- Atmoredjo, Sudjito. (2022). *Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila: Pergulatan Akademik dari Transendensi hingga Realisasi*. Yogyakarta: Istana Agency.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2021) Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Kekayaan Intelektual (Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).
- Busroh, Firman Freaddy. (2017). Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. *Arena Hukum*. 10 (2). 227-250. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>

- Dirjen HKI dan EC-ASEAN Cooperation on Intellectual Property Rights (ECAP II). (2006).
- [Djumhana](#), Muhammad & Djubaedillah. (2003). *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sunaryati. (1982). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Ibrahim, Johny. (2005). *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Irawan, Candra. (2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. (2022). *Dampak Hukum Penghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. (1996). *Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual*. Surabaya.
- Mas, Marwas. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mayana, Ranti Fauza. (2004). *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo.
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Indonesia.go.id Portal Informasi Indonesia, 25 Maret 2023, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6954/uu-cipta-kerja-upaya-mitigasi-dampak-krisis-global?lang=1> diakses pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 15.40 WIB.
- Muhammad, Abdulkadir. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (1996). *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Global*, Makalah pada Pertemuan Dosen Pengajar Sosiologi Hukum Se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Surakarta, Tanggal 5-6 Agustus 1996.
- Riswadi, Budi Agus dan M.Syamsuddin. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ruswandi, Budi Agus. (2021). *Implikasi Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dan Pemberdayaan UMKM*, Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Saidin, OK. (2020). *Penghapusan Pasal 20 UU Paten dalam RUU Cipta Kerja*, 22 September 2020, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/penghapusan-pasal-20-uu-paten-dalam-ruu-cipta-kerja-1t5f6956066f1f0/?page=3> diakses pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 13.55 WIB.
- Saidin, OK. (2020). *Paten bidang farmasi dan fleksibilitas TRIPs Agreement*, 20 Juni 2020 dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1564948/paten-bidang-farmasi-dan-fleksibilitas-trips-agreement> diakses pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 13.58 WIB.
- Sardjono, Agus. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni.
- Sitorus, Winner. (2014). Kepentingan Umum dalam Perlindungan Paten. *Jurnal Yuridika*. 29 (1). 39-58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.357>
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, Slamet. (2006). *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Andi.
- Tanya, Bernard L. dkk. (2011). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Umar, Harun. Webinar FISIP HI : UU Cipta Kerja Dinilai Miliki Pengaruh Dalam Politik Global, 14 Desember 2020 dalam <https://www.unas.ac.id/berita/webinar-fisip-hi-uu-cipta-kerja-dinilai-miliki-pengaruh-dalam-politik-global/>, diakses 15 Desember 2023 pukul 23.02 WIB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
-

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement 1994). GENEVA: WIPO.